

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Perkim-LH terhadap usaha RPH Kota Padang Panjang belum pernah dilaksanakan sama sekali. Menurut asumsi Dinas Perkim-LH penegakan hukum belum bisa dilaksanakan karena dari sisi pengawasannya sebab usaha atau kegiatan tersebut tidak berizin. Tapi sebenarnya ini tidak menjadi alasan karena berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Bahwa idealnya, pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perkim-LH dapat melaksanakan penegakan hukum baik melalui pengawasan maupun dengan menerapkan sanksi melalui Satpol PP Provinsi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh usaha RPH Kota Padang Panjang tersebut, caranya adalah dengan menerapkan paksaan pemerintah atau *bestuursdwang*.
2. Ada dua kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terhadap usaha RPH Kota Padang Panjang.

- a. Kendala yuridis yaitu ketiadaan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga menyebabkan aparaturnya Satpol PP Kota Padang Panjang tidak bisa mengambil tindakan penegakan hukum lingkungan, sehingga tidak ada sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha RPH Kota Padang Panjang tersebut.
- b. Kendala non yuridis yaitu kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha itu sendiri dalam memahami peraturan mengenai lingkungan hidup dan ketiadaan laporan dari masyarakat sekitar mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh usaha RPH Kota Padang Panjang kepada Satpol PP Kota Padang Panjang.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum administrasi terhadap usaha RPH di Kota Padang Panjang seharusnya pemerintah Kota Padang Panjang membuat peraturan daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan untuk menegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Sehingga jika terjadinya pelanggaran terhadap hukum lingkungan, pemerintah daerah dapat menjadikan peraturan daerah tersebut sebagai pondasi dalam melakukan sanksi administrasi. Dan juga Satpol PP dapat juga menjadikan acuan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang telah dilanggar oleh usaha RPH, berhubung tidak adanya peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

tersebut maka usaha yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dibiarkan begitu saja. Terlebih lagi untuk pelanggaran izin pembuangan limbah cair, pemerintah daerah lebih tepatnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dapat juga melakukan penyuluhan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin lingkungan agar segera mempunyai izin tersebut, penyuluhan juga dapat berisi tentang bagaimana pentingnya mendaftarkan izin lingkungan terhadap suatu usaha sehingga bisa dikatakan legal dan bagaimana cara pembuangan limbah yang baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan hidup.

2. Pelaku usaha RPH maupun masyarakat lainnya diharapkan dapat memperhatikan dampak lingkungan yang dimungkinkan terjadi pada usaha tersebut, dengan melakukan pendaftaran izin lingkungan hingga memperoleh Rekomendasi UKL-UPL/Persetujuan SPPL yang merupakan salah satu bukti legal atas izin lingkungan yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota setempat, yang harus dimiliki oleh pemilik usaha RPH karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pendirian usaha. Dan juga sudah ada diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap usaha RPH, yang mana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha RPH yang melakukan pelanggaran lebih dipertegas lagi, jangan hanya dibiarkan saja ataupun tidak ditindaklanjuti karena hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku

usaha RPH yang melakukan pelanggaran, tetapi dapat diberikan teguran tertulis terlebih dahulu, jika masih tidak jera atau masih melakukan pelanggaran dapat juga diberikan sanksi denda atau pencabutan usaha izin usaha agar para pelaku usaha memiliki efek jera dan tidak mengulangi hal itu lagi karena dapat mencemari lingkungan hidup. Lalu yang kedua, lalu yang kedua pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup beserta Satpol PP diharapkan dapat dilakukan lebih giat lagi, karena usaha RPH tidak memiliki izin lingkungan kenapa dibiarkan begitu saja jelas-jelas telah melakukan pelanggaran. Sedangkan Satpol PP melakukan pengecekan terhadap usaha apakah mereka sudah memiliki izin lingkungan atau belum apabila belum harap di tindak sesuai dengan peraturan hukum yang telah berlaku.

